



**PENETAPAN**

**Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Brk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BOROKO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Tuntulow, 05 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut Pemohon I.

**PEMOHON II** IALISU, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 28 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang beridentitas :

Nama : ANAKtu

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 7108035206060001  
TTL : XXXXXXX, 12 Juni 2006  
Umur : 18 tahun 4 bulan  
Pendidikan : MTS  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

dengan calon suaminya:

Nama : ANAK  
NIK : 7108041608040003  
TTL : Ollot, 16 Agustus 2003  
Umur : 21 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Montir  
Penghasilan : Rp.1.000.000,-/bulan  
Alamat : xxxxx x, Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat,  
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat dan terjalin sejak 11 Mei 2024 sampai sekarang, serta keduanya telah melakukan pelanggaran hukum Islam dan hukum Adat berupa melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat pasangan pengantin dari Puskesmas XXXXXXX dengan Nomor surat: 800/487/PKM MKDTK/BMU/X/2024,

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Oktober 2024 anak para Pemohon yang Bernama XXXXXXXX dalam keadaan hamil;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon telah akil Baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan begitu pula calon suaminya sudah akil baligh dan siap menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suaminya telah bermusyawarah dan merestui hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (ANAKtu) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (ANAK);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suami anak para Pemohon, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama ANAKtu di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAKtu adalah anak para Pemohon;
  - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak Mei 2024 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa anak para Pemohon menyatakan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki bernama Kamal Tontik dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil;
  - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin menjadi seorang istri;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya terjadi pernikahan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yaitu ANAK di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK adalah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon dan dengan anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak Mei 2024;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya terjadi pernikahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon pada pokoknya menyatakan, bahwa calon suami anak para Pemohon telah meminang anak para Pemohon dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga anak para Pemohon serta telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 7108030501780001 tanggal 5-12-2023, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 7108036803860001 tanggal 28-01-2016, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7108030507210002, Tanggal 04-04-2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolmong Utara, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Para Pemohon Nomor: 103/AC/2020/PA.Brk tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Boroko, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, diberi tanggal, diparaf lalu diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor: 7108-LT-28072016-0008 tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, diberi tanggal, diparaf lalu diberi tanda P.5;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, diparaf lalu diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor: 7108035206060001 tanggal 20-07-2023, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.7;
- Surat Keterangan Sehat Pasangan Pengantin atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX pada tanggal 3 Oktober 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, diparaf lalu diberi tanda P.8;
- Surat Keterangan Sehat Pasangan Pengantin atas nama Kamal Tontik yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ollot pada tanggal 4 Oktober 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, diparaf lalu diberi tanda P.9;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamal Tontik, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.10;
- Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor; B 424/Kua.23.08.01/PW.01/09/2024 tanggal 30 September 2024 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diparaf dan diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di xxxxx x, Desa XXXXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXdengan calon suaminya yang bernama Kamal Tontik tetapi masih kurang umur;
  - Bahwa saksi tahu hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi, hingga para Pemohon khawatir anaknya akan terus melakukan hal-hal buruk yang melanggar norma agama dan adat jika tidak dinikahkan segera;
  - Bahwa saksi melihat jika anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
  - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;
  - Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
2. **SAKSI 2 binti Mukhtar Lalisu**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Lipu Bogu, Kecamatan Bolangitang Timur, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXdengan calon suaminya yang bernama Kamal Tontik tetapi masih kurang umur;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi, hingga para Pemohon khawatir anaknya akan terus melakukan hal-hal buruk yang melanggar norma agama dan adat jika tidak dinikahkan segera;
- Bahwa saksi juga tahu jika anak para Pemohon dalam keadaan hamil sehingga menuntut pihak calon suami untuk segera bertanggung jawab menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;
- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak para Pemohon telah memeluk agama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama ANAKtu, umur 18 tahun dan telah memeluk agama Islam, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama ANAK, umur 21 tahun dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berlangsung sejak Mei 2024, yang oleh para Pemohon dikhawatirkan akan berlanjut terus terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan ke persidangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Agama Boroko berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan tempat tinggal para Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonan para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Boroko, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum para Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkannya ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena para Pemohon hendak menikahkannya anaknya yang masih berusia 18 tahun, maka para Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon dan kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.11 tersebut, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 berupa akta otentik yang dibenarkan oleh para Pemohon, maka para Pemohon terbukti secara administratif merupakan orangtua dari ANAKtu, oleh karena itu sebagaimana pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon, sehingga para Pemohon terbukti berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.5, P.7 berupa akta otentik menyatakan bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAKtu saat ini baru berusia 18 tahun dan telah bergama Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka bukti P.11 yang merupakan penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Bolangitang Timur harus dinyatakan terbukti sebagai penolakan yang benar dan beralasan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa akta otentik menerangkan jika anak para Pemohon telah terbukti melaksanakan dan menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi sampai saat ini sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jiwa dan raga serta siap untuk melangsungkan pernikahan dan terbukti pula saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil sehingga bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa akta otentik menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon telah memenuhi usia perkawinan yang mana tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga patut dinyatakan diterima dan terbukti;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama Kamal Tontik, menurut pendapat Hakim bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui hubungan asmara antara anak para Pemohon dengan lelaki tersebut sudah berlangsung lama, dimana kedua saksi tersebut sudah pernah melihat anak para Pemohon bersama lelaki tersebut berdua dan karena sedemikian eratnya hubungan anak para Pemohon dengan lelaki tersebut, sehingga para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut, dan tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari ANAKtu;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan ANAKtu, umur 18 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Kamal Tontik;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena hubungan asmara keduanya

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah sangat erat hingga telah melakukan pelanggaran agama dan adat yakni telah berhubungan layaknya suami istri hingga saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil;

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan ANAKtu, dengan seorang laki-laki bernama Kamal Tontik agar tidak terjadi hal-hal negatif terus menerus;
- Bahwa pernikahan antara ANAKtu dengan seorang laki-laki bernama Kamal Tontik tidak ada halangan, baik hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kecuali karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

## ١ - إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

## ٢ - درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia XXXXXXXX yang saat ini berumur 18 tahun, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan telah berlangsung sejak Mei 2024, keduanya sudah sering bersama dan berdua, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak,

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab,

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, semenda dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak para Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAKtu, berumur 18 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAKTU** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ANAK**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **DEWI ATIQAHA, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **Dra. LUSIYANA SULEMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX



Hakim Tunggal,

**DEWI ATIQAHAH, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dra. LUSIYANA SULEMAN**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXXXXXX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)